



**PEMERINTAH DESA TANJUNGREJO  
KECAMATAN JEKULO  
KABUPATEN KUDUS**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO**

Nomor: 144/25/2023

**TENTANG  
PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA TANJUNG  
BERKARYA  
KEPALA DESA TANJUNGREJO**

**Menimbang**

: a. Bahwa untuk mendukung program pengembangan usaha ternak dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus khususnya Desa Tanjungrejo dalam rangka mendorong dan melindungi usaha peternakan.

b. Bahwa untuk melaksanakan program pengembangan usaha budidaya ikan lele.

b. Bahwa sehubungan maksud tersebut huruf a, b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa;

**Mengingat**

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
5. Peraturan Daerah Desa Tanjungrejo 01 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

**Mempertimbangkan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA Pada Tanggal 05 Januari 2023.  
2. Rapat Pemerintahn Desa Tanjungrejo Pada Tanggal 05 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pengesahan Pengurus Kelompok Usaha Bersama “TANJUNG BERKARYA” yang nama-namanya terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin pengembangan kemajuan di kelompok budidaya ikan lele.
2. Membantu dalam mewujudkan pengembangan kelompok budidaya ikan lele dan pemasaran.

**KETIGA** : Masa bakti pengurus Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA PERTAMA selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok Kelompok Usaha Bersama TANJUNG BERKARYA, pengurus bertanggung jawan kepada Kepala Desa,

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Oleh  
Kepala Desa Tanjungrejo

  
CHRISTIAN RAHADIYANTO

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA TANJUNG  
BERKARYA**

Pelindung : Kepala Desa  
Ketua : Septa Adi Nugroho  
Sekretaris : Sony mayanto  
Bendahara : Suyono  
Anggota : Sudirman  
Moh Chaerul Anas  
Partono  
Mochammad Yekti  
Suyono  
Supangat  
Roko mas Aji woro

Mengetahui,

KEPALA DESA TANJUNGREJO

  
CHRISTIAN RAHADIYANTO